



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sbga.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 01 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 03 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA, domisili elektronik XXXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sbga, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2019, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang di

Hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan di rumah Penghulu di XXXXXX XXXXXX XXXXXX Kabupaten Siak Provinsi Riau, Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXX yang bernama XXXXXX, yang dengan mahar berupa anting-anting emas 2 gram.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Para Pemohon berstatus jejak dan perawan.

3. Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXX, pada tanggal 11 November 2021, umur 2 tahun.

4. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama di KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA, sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Para Pemohon tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh).

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah tercatat pernikahannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Provinsi Sumatera Utara.

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian ataupun pisah rumah.

8. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sibolga, guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai administrasi persyaratan mengurus buku nikah Para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2019 dan di laksanakan di XXXXXX XXXXXX Kabupaten Siak Provinsi Riau.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon.

Hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muhharam 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

H a k i m,

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Sidang,

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Rincian biaya

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Sibolga,

Danil Isnadi, S.H.I.

Hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)